# PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II M O J O K E R T O

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 4 TAHUN 1981

#### TENT ANG

# TATA CARA PENGAMDILAN SUMPAH /JANJI DAN PELANTIKAN KEPALA KELURAHAN

DENGAN RAIRIAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

#### MENIMBANG

- e a. Bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran Penyelenggaraan Pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna, maka sebagai pe laksanaan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, telah ditetap kan Pedoman Tata Cara pengambilan sumpah / janji dan Pelahtikan Kepala Kelurahan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 tahun 1980;
  - b. Bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan di maksud dalam pasal 5 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Regeri Nomor 45 tahun 1980, maka dipandang perlu untuk menetapkan tata cara pengambilan sumpah/janji dan pelantik an Kepala Kelurahan dengan Peraturan Dae rah.

## MIDNG ING AT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang-Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah :
  - 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur / Jawa Tengah/Jawa Barat;
  - 3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
  - 4. Peraturan Henteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1980 tentang Pedoman Pembentukan, Pe

mecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurah an ;

- 5. Keputusan Menteri Dalam Wegeri Nomor 44 tahun 1980 tentang Pedeman Susunan Organi sasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan;
- 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nemor 45 tahun 1980 tentang Pedeman Tata Cara Pengambilan Sumpah/ Janji dan Pelantikan Kepala Kelurahan.

MEMPERHATIKAN: Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Jawa Timur Nomor 26 tahun 1980 tentang Susun
an Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan dan Nomor 45 tahun 1980 tentang Tata
Cara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan
Kepala Kelurahan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

#### MEHUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO TENTANG TATA CARA

PENGAMBILAN SUMPAH / JANJI

DAN PELANTIKAN KEPALA KE 
LURAHAN.

B A B I

KETENTUAN UMIM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto;
- c. Kelurahan, ialah suatu wilayah yang di tempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah

langsung dibawah Camat, yang tidak berhak menyeleng - garakan rumah tangganya sendiri ;

d. Kepala Kelurahan, ialah Kepala Kelurahan dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Majokerto.

#### BABII

## PENCALBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN

## Pasal 2

- (1) Sebelua memangku jabatannya Kepala Kelurahan bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh dan-dilantik oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjk oleh nya atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji sesuai dengan bunyi pasal 25 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Peme rintahan Desa.

## Pasal 3

Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Kelurahan diselenggarakan di Pusat Pemerintahan Kelurahan dalam suatu upacara yang dihadiri oleh para pejabat teras tingkat Kecamat an dan tokoh-tokoh masyarakat dalam wilayah Kelurahan yang ber sangkutan.

#### Pasal 4

Pada upacara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, Kepala Kelurahan yang akan dilantik berpakaian dinas upacara berwarna putih.

#### Pasal 5

Urutan acara dalam pengambilan sumpah/janji Kepala Kelurahan adalah sebagai berikut :

- a. Pembacaan Surat Keputusan Kepala Daerah ;
- b. Pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya ;
- c: Penanda tanganan Berita Acara pengambilan sumpah/janji;
- d. Kata-kata pelantikan oleh Kopala Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya;

- e. Penyematan tanda jabatan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya ;
- f. Amanat Kepala Daerah ;
- g. Pembacaan Do'a ;

BAB III

PENUTU

Pasal 6

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang Tata Cara Peng ambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Kelurahan ;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah ;
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sesudah diundangkan.

Mojokerto, 11 Juli 1981

DEWAN PERWAKTLAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TINGKAT II MOJOKERTO

MOJOKERTO

Ketwa,

Cap/ttd.

SOEHADI

Cap/ttd.

H.R. MOCH. SAMIOEDIN, B.A NIP. 510007573

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 19 September 1981 Nomor :334/P tahun 1981.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIHUR

Asiston I Sekrotoris Wilayah/Daerah

bap/ttd.

WARSITO RASMAN, MA NIP. 010015749 Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Lingkat II Mojokerto Tahun 1981 Seri C pada tanggal 23 Nopema.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

H O J O K E R T O

Sekretaris Kotamadya

Cap/ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI NIP. 010016425

# MEMORI PENJELASAN

AT AS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO MOMOR 4 TAHUN 1981

TENTANG

TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN KEPALA KELURAHAN

# PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan untuk meningkat kan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna serta berhasil guna, telah ditetapkan pedeman yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 tahun 1980 tentang Pedeman Tata Cara Pengambilan Sumpah /Janji dan Pelantikan Kepala Kelurahan.

Sebagai tindak lanjut dari pada ketentuan tersebut khususnya sebagai pelaksanaan ketentuan tersebut dalam pasal 5 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 tahun 1980, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang Tata Cara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Kelurahan.

# PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan pasal 6 : Cukup jelas.